

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
HUTANG PANENAN KOPI BASAH DI DESA BATUR
KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Ubaydillah

NIM. C02212065



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertandatangan Dibawah Ini:

Nama : Mohammad Ubaydillah

NIM : C02212065

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi
Hutang Panenan Kopi Basah di Desa Batur
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



Mohammad Ubaydillah
NIM. C02212065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo" ditulis oleh Mohammad Ubaydillah NIM. C02212065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 12 Oktober 2016

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

Dr. Sarfuri, M. Fil. I

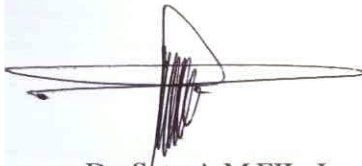
NIP. 197601212007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ubaydillah NIM C02212065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 14 Februari 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua



Dr. Sanuri, M.FIL. I.
NIP. 197601212007101001

Sekretaris



A. Mufti Khazin, M.HI.
NIP. 197303132009011004

Penguji I,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II,



Dr. Fahrur Ulum, S. Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

Pembimbing,



Dr. Sanuri, M.FIL. I.
NIP. 197601212007101001

Surabaya, 14 Februari 2017
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD UBAYDILLAH
NIM : C02212065
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
E-mail address : ubayedillah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

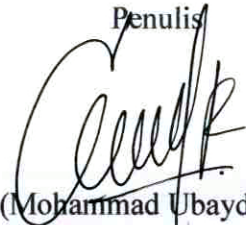
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HUTANG
PANENAN KOPI BASAH DI DESA BATUR KECAMATAN GADING
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2017

Penulis

(Mohammad Ubaydillah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana Penetapan Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang implementasi hutang panen kopi basah, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum islam yakni *qard* terhadap implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Dari hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai implementasi hutang panen kopi basah, yakni pemilik sawah meminjam uang kepada orang yang mempunyai uang dengan jaminan hutang akan dibayar ketika hasil panen sudah tiba. Pemilik sawah akan membayar banyaknya kopi perkilo sesuai harga hutang yang dipinjam. Kedua belah pihak sepakat dengan harga kopi perkilo yang telah disepakati diawal perjanjian, tanpa melihat perubahan harga dipasar atau ketika harga panen tiba. Dengan adanya praktik tersebut, penulis menyimpulkan bahwa implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ini tidak diperbolehkan karena dalam praktek ini salah satu pihak akan dirugikan, khususnya pihak pemilik sawah atau orang yang berhutang. Beda dengan pihak yang memiliki uang atau piutang yang akan mendapatkan keuntungan, karena harga kopi ditetapkan oleh pemilik uang atau piutang diawal perjanjian tanpa melihat perubahan harga kopi dipasar atau ketika harga panen sudah tiba.

Bagi masyarakat Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi hutang panen kopi basah, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan islam dalam melakukan kegiatan bermuamalah, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif baik secara praktik dan teoritis di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw, salah satunya yakni masalah aturan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau secara umum Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia lainnya, tolong menolong. diantaranya sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang atau suatu bentuk yang lain yang bersifat pribadi atau publik. salah satunya dalam hal hutang piutang, Penyebab dari permasalahan ini diakibatkan oleh ketidakmerataan dalam hal materi. selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut bagian dalam transaksi ini. Dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam Islam disebut dengan muamalah.

Kata muamalah adalah berasal dari ‘*āmala* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau secara timbal balik dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.¹ Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur, halal, dan bermanfaat bagi

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 175.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.² (Q.S. Albaqarah : 275)

Dari sekian banyak konsep yang ada pada muamalah salah satunya dalam hal *qard* (hutang). *Qard* (hutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. *qard* (hutang) sering dikaitkan dengan pemakaian dua istilah, yaitu : *qard/qarad*. Kedua istilah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

²Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 63

Harga pasar saat panen	Kopi yang harus dibayar (kg)
Rp. 4000,-	375

Harga penentuan Pak Hayyi	Kopi yang harus dibayar (kg)
Rp. 3500,-	429

Harga Pak Hayyi = $3500 * 429 \text{ kg} = 1.501.500,-$ (pembulatan)

[illegible]

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang harus diketahui oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian:

- [illegible]

1. Mekanisme hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ?

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah meninjau kembali pustaka-pustaka yang terdahulu atau sebelumnya supaya tidak ada pengulangan atau duplikat dari kajian peneliti atau yang sudah ada, diantaranya :

Pertama, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang dengan Mempekerjakan Debitur Studi Kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini membahas tentang debitur yang tidak mampu membayar

hutangnya, maka mereka akan bekerja kepada kreditur. Upah dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada kreditur.⁷

Kedua, yang berjudul “analisis ‘urf terhadap Tradisi Hutang dengan Sistem *Bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang peminjaman uang dengan konsekuensi *murtahin* dibolehkan untuk memanfaatkan dan menikmati hasil panennya dan juga Tidak ada batasan waktu untuk pengembalian hutangnya.⁸

Ketiga, yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Mal di Yayasan Nurul Huda Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang hutang piutang yang dilakukan di Yayasan Nurul Huda dilakukan oleh masyarakat kepada amil Zakat tanpa ada pemberitahuan kepada pihak yayasan maupun amil yang lain. dan tidak ada jaminan antara kedua belah pihak karena saling percaya.⁹

Pada Skripsi ini peneliti akan fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

⁷ Dewi Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang dengan Mempekerjakan Debitur Studi Kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk” (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

⁸Miftahul Jannah, “analisis ‘urf Terhadap Tradisi Hutang dengan Sistem *Bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan” (skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

⁹Masruroh Muizzah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Mal di Yayasan Nurul Huda Surabaya”(skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.¹¹ Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan para pihak, antara lain:

- 1) Petani kopi basah, sebagai pihak yang berhutang
- 2) Pembeli kopi, sebagai pihak yang member pinjaman (Piutang)
- 3) Tokoh masyarakat setempat, baik tokoh perangkat Desa atau tokoh agama.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Data diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku yang menunjang yang di dalamnya mengandung tentang teori *qard* (hutang).¹²Sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari beberapa buku:

- 1) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. 2003
- 2) Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. 1992
- 3) Ahmad el Ghendur, *Perspektif Hukum Islam*. 2006
- 4) Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*. 2011
- 5) Dan data lain-lain yang relevan.

¹¹Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),31.

¹² S Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997), 5.

Penulis menggunakan teknik ini karena ingin memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran singkat untuk merinci keseluruhan dari isi penulisan. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab kedua, Pada bab dua, membahas gambaran umum *qard* (hutang), dalam hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, serta masa berakhirnya akad *qard* (hutang), selain itu penyusun juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan *qard* (hutang),. Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar tentang *qard* (Hutang), juga dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga ini penyusun membahas deskripsi daerah penelitian yang meliputi keadaan sosial, agama, pendidikan, serta ekonomi masyarakat setempat dan data obyektif di lapangan yaitu praktek hutang panen kopi basah yang dilakukan masyarakat Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan hutang piutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Hutang-piutang tersebut.

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.

KONSEP *QARD* DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan hukum *qard*

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2014), 342.

Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.⁶ Secara istilah, menurut hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁷

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qard*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qard*, serta tidak

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.

⁸Ibid.

Secara umum Hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan itun akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.¹⁰

a. Dalil Alquran

a) Q.S. Albaqarah/2 : 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 419.

b) Q.S. attaghabun /64 : 17 :

Jika kamu meminjamkan kepada Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah Maha Jasa lagi Maha penyayang.¹² (Q.S. attaghabun /64 :17)

a) Riwayat imam Muslm yang bersumber dari Abu Rafi' r.a yang berbunyi:

Dari Abu Rafi'i (katanya) : Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedeqah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi' : tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyyah). Lalu beliau bersabda : Berilah dia

¹² Ibid., 445.

b) Hadis Ibnu mas'ud

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. (H.R. Ibnu Mas'ud).¹⁴

Artinya: “Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” (H.R. Abu Hurairah).¹⁵

¹³ As-Shan'ani, *Subulus Salam* Vol. III, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 182-183.

¹⁴ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. III, terj H. Abdullah Son Haji, (Semarang: As-Syifa', 1993), 236-237.

¹⁵ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. III, terj H. Abdullah Son Haji, (Semarang: As-Syifa', 1993), 236-237.

Adapun hikmah disyariatkan *qard* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtariḍ*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi.

c. Ijmak

Dalam hal ijmak para ulama telah menyetujui bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah

¹⁷ Ibid.

Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qard dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.¹⁹

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal. Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu berlangsung. Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para *fuqahā*, rukun *qard* adalah:²⁰

a. *Ṣighat*

Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 335.

b. $\bar{A}qidayn$

Yang dimaksud dengan *‘aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rashid*, dapat membedakan baik buruk).

c. Harta yang diutangkan atau objek akad

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.²²

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sedangkan syarat *qard* dalam fikih Islam ada empat yaitu :²³

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) , 224.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*, 378-379.

- ²⁴ Ibid.

Di dalam akad *qard* adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti syarat adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.²⁵

Pengembalian barang pinjaman dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.²⁶

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.....*, 282.

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربوا

Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba (H.R. Baihaqi).²⁹

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan Riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.³⁰ Karena ini terhitung *husnul al-qada* (membayar utang dengan baik). Sebagaimana hadis Nabi saw, yang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ
فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ ﷺ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا .
فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي، وَفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ
تَقْضَاءً

²⁹ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.

³⁰ Abi Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, (t.tp.: Dar Al Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 350

Dari hadits tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitur (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husn al-qada*). Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka dengan riba.³²

a. Menurut Mazhab Hanafi: menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqrid* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reineka Cipta, Cet. 1,1992) 419

- b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-Qard*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat baru boleh diterima.³⁴
- c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.³⁵
- d. Menurut Mazhab Hambali: terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.³⁶

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*....,381.

- e. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqtarid* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtarid* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihi pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqrid* sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً مَتَّقَ عَلَيْهِ

Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya. (HR. Bukhari).³⁷

5. Hikmah dan manfaat di syaratkannya *qard*

Adapun hikmah disyariatkannya *qard* sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³⁸

³⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 212,
Lidwa pusaka i- Software – Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Bukhori Hadits no 2393

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah...*,336.

a. Tahap pertama

Dalam surah arrum ayat 39 Allah Swt. menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

b. Tahap kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surah annisa ayat 160-161. riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga

[illegible]

c. Tahap ketiga

d. Tahap keempat

⁴³ Ibid.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*..., 308-309

Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadh*l ialah *ribā* yang kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya *ribā nashi'ah*.⁴⁷ Riba *nashi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Dengan kata lain bahwa riba *fadh*l diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nashi'ah* yang sudah jelas keharamannya.⁴⁸

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa riba *faḍl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 12 kilogram. Tambahan 2 kilogram beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba *faḍl* (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya

⁴⁸ Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 147.

Dari hadis-hadis tersebut jelaslah bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. dalam hadis tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu :

- barang-barang yang bisa ditarak , dan
- barang-barang yang bisa ditimbang.

⁵¹ Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul as-Salam*. Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafah Al-Babiy Al- halabiy, t.t.), 37.

Alquran menyinggung keharaman riba secara kronologis di berbagai tempat. Pada periode Makkah turun firman Allah Swt. Surah arruum ayat 39.

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. arum ayat 39).⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam surat albaqarah 278 - 279.

⁵⁵ Ibid, 53.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka Ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah ayat 278-279).⁵⁶

Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.⁵⁷

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 221.

GAMBARAN UMUM DESA BATUR KECAMATAN GADING DAN PRAKTEK HUTANG PANENANAN KOPI BASAH

1. Sejarah Desa Batur Kecamatan Gading

2. Letak geografis

¹ KSK Gading, *Statistik daerah Kecamatan Gading*, (Probolinggo : Badan Pusat Penelitian 2015), 2.

Kecamatan Gading adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Probolinggo dengan Jumlah penduduk 51.308 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki 24.910 dan penduduk perempuan 25.398 jiwa. Kecamatan Gading memiliki Luas ±5258, 15 Ha yang terbagi menjadi 19 desa.²

Dari sisi geografis Kecamatan Gading terletak di kabupaten Probolinggo Bagian selatan barat dengan batas sebagai berikut :³

- Sebelah selatan kecamatan Krucil
- Sebelah barat kecamatan Maron
- Sebelah utara kecamatan Krejengan
- Sebelah timur kecamatan Pakuniran

Untuk kondisi geografis Desa Batur sendiri, terdiri dari hamparan dataran tanah darat dan sebagian tanah sawah pertanian dengan luas wilayah keseluruhan adalah $\pm 625,15$.

³ Ibid., 01.

No.	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas persawahan	298
2.	Luas pemukiman	99,81
3.	Luas prasarana umum dan lainnya	39
Luas wilayah keseluruhan		436,81

Jarak Desa Batur ke ibu kota kecamatan ± 4 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan ± 15 menit, untuk jarak menuju ke ibu kota kabupaten Probolinggo ± 21 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan ± 45 menit, sedangkan jarak ke ibu kota provinsi ± 150 Km yang ditempuh dengan kendaraan dalam waktu ± 2 jam.

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Krajan	714	796	1510
2.	Rabunan	716	626	1342
Jumlah		1430	1422	2856

Dari tabel diatas Desa batur telas jelas bahwa selisih antara laki dan perempuan hampir sama.

Pendidikan merupakan sarana yang paling terpenting dalam setiap daerah, karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengasah ilmu dari yang sebelumnya belum diketahui. Di desa batur untuk bidang pendidikan sudah cukup memadai, baik dari pendidikan formal

(TK, SD, SMP) maupun pendidikan non formal. Adapun rincian sarana pendidikan di desa ini adalah sebagai berikut ini :

Table 3.2
Sarana Pendidikan Desa Batur

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Pendidikan Al-qur'an	9 lembaga
2.	TK/RA (sederajat)	3 lembaga
3.	PAUD	3 lembaga
4.	SD/MI (sederajat)	3 lembaga
5.	SMP/MTs (sederajat)	1 lembaga
	Jumlah	19 lembaga

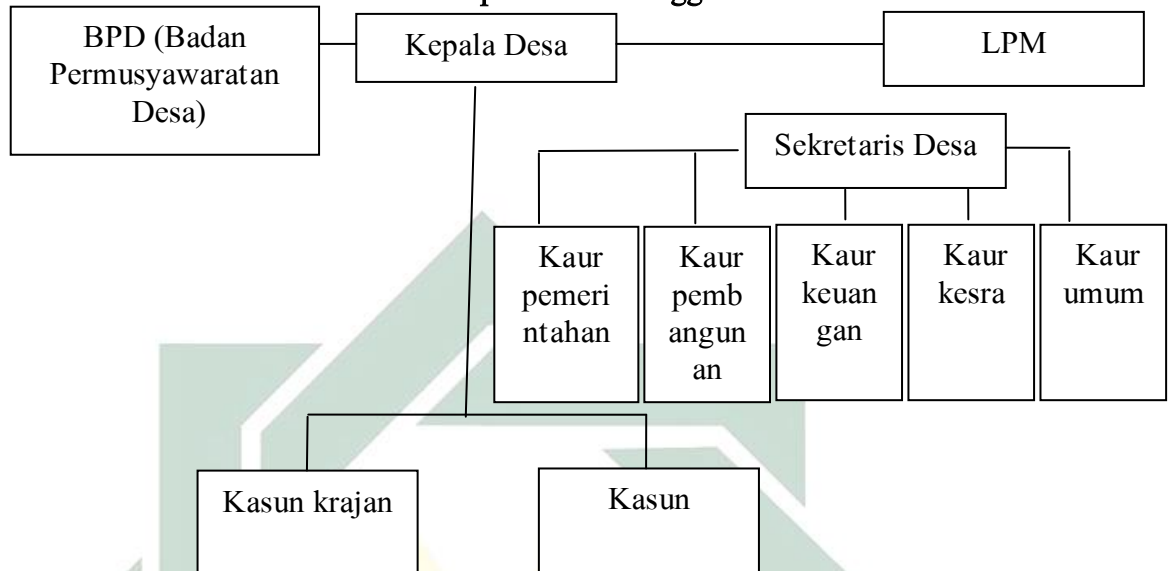
Sumber Data: Sekretariat Desa Batur Tahun 2016

Dari data diatas dengan jumlah penduduk 2856 jiwa, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sarana pendidikan di Desa batur tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan masyarakat Desa Batur. Selain itu Desa Batur tidak memiliki sarana pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi seperti Sekolah Lanjutan Tengah Atas (SLTA) sederajat bahkan Perguruan Tinggi (PT), sehingga masyarakat yang ingin menimba ilmu lebih tinggi lagi harus mencari sarana pendidikan di daerah-daerah lain yang menyediakannya.

4. Susunan pemerintah Desa

Desa Batur memiliki pemerintahan yang sudah terstruktur yang dipaparkan dalam gambar berikut:

Gambar 3.3
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Batur Kecamatan Gading
Kabupaten Probolinggo



Sumber Data: Sekretariat Desa Batur Tahun 2016

5. Kondisi keagamaan

Kondisi keagamaan yang ada di Desa Batur sangat baik, Tradisi yang masih dipegang teguh dan dilaksanakan oleh warga sekitar, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak ditinggalkan begitu saja, meski banyak ajaran yang mulai masuk, ini salah satu cara yang dilakukan warga desa Batur untuk menjaga, mengamalkan ajaran agama Islam.⁴

Selain itu mayoritas agama yang dianut oleh warganya adalah Islam. Kegiatan keagamaan yang masih sering dilakukan adalah seperti pengajian mingguan dan bulanan, diba'an, yasinan, tahlilan.

⁴ Nurhayati, *Wawancara, Probolinggo, 28 agustus 2016*.

Pada umumnya di wilayah kabupaten Probolinggo sebagian besar warga kecamatan gading bekerja pada sektor Pertanian. Meskipun wilayahnya sebagian berada di wilayah pegunungan, untuk tanah masyarakat disana bercocok tanam antara lain kopi, palawija dst.

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Batur adalah masuk dalam kategori menengah kebawah, karena mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan karyawan perusahaan swasta.

[illegible]

C. Praktik Hutang Panenan Kopi Basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Adapun Luas persawahan di desa Batur ± 298 Ha, luas lahan tersebut terdiri dari beberapa tanaman, salah satunya tanaman kopi dengan luas ± 16 Ha kebun kopi. Panenan buah kopi pertama pada umumnya sedikit. Jumlah tersebut akan meningkat dari tahun ke tahun dan akan mencapai puncaknya ketika sudah berumur 7 sampai 8 tahun. Tanaman kopi berumur 7 sampai 8 tahun rata-rata produksi 500-1500 kg kopi per hektar. Adapun harga kopi perkilo mengikuti harga yang ada dipasar yaitu antara Rp. 4500 sampai Rp. 5000.⁷

⁷ Tohan, *Wawancara*, Probolinggo, 28 agustus 2016

Menurut Ibu Nurhayati yang biasa dipanggil Bu Nur salah seorang yang juga pernah melakukan transaksi hutang panen kopi. Beliau menjelaskan mengapa meminjam uang kepada Pak Hayyi atau pemilik uang, yakni karena untuk membayar biaya pendidikan yang anaknya ada di pesantren. Menurut Bu Nur hal hutangan seperti ini memang sangat membantu karena tidak ada cara lain selain hutang kepada Pak Hayyi atau pemilik uang di desa tersebut. Mengenai hitungan perkilo sudah dipercayakan kepada Pak Hayyi.¹⁰

Menurut Bapak Tohan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Batur Kecamatan Gading memberikan penjelasan bahwasanya pelaksanaan pembayaran hutang dengan panenanan kopi basah bermula ketika warga meminjam uang kepada bapak hayyi tetapi tidak mampu untuk membayar hutangnya sehingga mereka menawarkan pembayaran hutang akan dibayar ketika kopi sudah panen, atau ketika musim panenanan kopi sudah tiba. Pak Hayyi juga sebagai penentu harga kopi perkilo, karena penerima hutang mempercayakan semua kepada Pak Hayyi.¹¹

Dari paparan beberapa hasil *interview* diatas, pengertian pembayaran hutang dengan penanaman kopi basah adalah pembayaran

¹¹ Tohan, *Wawancara*, Probolinggo, 28 agustus 2016

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HUTANG
PANENAN KOPI BASAH DI DESA BATUR KECAMATAN GADING
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Hutang piutang merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya mereka yang berekonomi menengah kebawah bahkan bentuk hutang piutang saat ini sangat bermacam-macam.

Hutang panen kopi basah merupakan hutang yang pembayarannya menggunakan kopi yang masih basah, harga kopi ditentukan diawal transaksi tanpa melihat perubahan harga dari waktu ke waktu, karena pada umumnya harga kopi dipasar terjadi fluktuasi harga. Hal ini yang menyebabkan hutang panen kopi dirugikan oleh salah satu pihak.

52

sifat dalam transaksi hutang adalah adil dan jujur sebagaimana dalam prinsip hukum islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam

Penentuan harga kopi dalam hutang panen kopi basah merupakan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pihak pemberi uang atau piutang yang menentukan harga kopi perkilo, dengan ini ditentukan patokan harga kopi yakni Rp. 3500,- per kilo.

Seiring berjalannya waktu, harga bahan pokok semakin melambung, hal ini menyebabkan para petani terdesak dengan kebutuhan sehari-hari. Panenan kopi merupakan harapan besar kepada masyarakat disana, akan tetapi kopi belum waktunya panen sehingga jalan satu-satunya masyarakat melakukan transaksi hutang dengan membayar kopi ketika musim panen tiba dan menentukan stand selisih harga diawal perjanjian.

Dalam bab III juga dijelaskan praktek hutang panen kopi basah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batur Kecamatan Gading dilakukan saat mereka kekurangan kebutuhan ekonomi sehari-hari atau untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya yang masih ada dipesantren. Hal ini dilakukan agar bisa membantu meringankan kebutuhan para petani kopi.

- 1) *Āqid*, yaitu *muqrid* dan *muqtariḍ*.
- 2) *Māqūd ālaih*, yaitu uang dan barang.
- 3) *Siḡhat*, yaitu ijab dan kabul

1. *Āqid* (Orang yang berutang dan berpiutang)

Yang dimaksud dengan āqid adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai serta dapat membedakan baik dan buruk.²

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....,335.

Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁴

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.⁵

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, 278.

⁴ Ibid., 275.

⁵ Amir Syarifuddin...., 224.

Akad *qard* tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya.⁷

mazhab maliki, Syafii, dan *Hanabillah* berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta qimiyat, seperti barang-barang dagangan, binatang , dan juga barang yang dijual satuan. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qard* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.⁸

3. ijab dan kabul (*sīghat*)

Yang dimaksud dengan *sīghat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa serah dan terima itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu hutang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu.....*, 377.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Jadi dalam praktek hutang panen kopi basah ini dari segi akad menurut hukum Islam sudah memenuhi rukum dan syarat hutang piutang (*qard*) sesuai dengan ketentuan.

Dalam praktiknya Pak Sunarto sebagai petani kopi meminjam uang kepada pak hayyi sebanyak Rp. 1.500.000,-. Namun dalam perjanjian hutang tersebut pak sunarto akan membayar hutang tersebut dengan kopi yang masih basah atau kopi yang belum diolah yang masih belum panen.

alah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi keuangan islam....*, 30-32

59

maka disitu dapat disimpulkan bahwa ada fluktuasi ataupun spekulasi harga yang telah dilakukan pak Hayyi kepada pak Sunarto sebagai penerima hutang¹¹.

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: “Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian. (HR. Bukhari)¹²

Hadist diatas menjelaskan bahwa akad *tabarru'* addalah segala segala macam perjanjian yang tidak mencari keuntungan, akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Hal ini sama halnya seperti hutang panen kopi basah yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di Desa Batur.

Di luar lingkup pembahasan *qard*, penulis menganalisis pula hutang panen berdasarkan riba dan bagaimana hukumnya. Dalam

¹¹Hayyi, Sunarto, *Wawancara*, Probolinggo, 28 Agustus 2016.

¹² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Juz 2, No 2066, (Berut: Dar Al-Fikr, t.t.), 761

Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari ‘Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّ
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul as-Salam*...., 37.

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar barang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya.

Dalam hutang panen kopi basah, muncul hal yang dipandang sebagian orang ada unsur ketidakadilan dalam pengembalian hutang, dalam penentuan harga kopi diawal menjadi masalah yang membuat setiap petani kopi merasa dirugikan. Padahal sebenarnya jika dilihat dari kacamata fikih hal ini dibolehkan, karena kopi termasuk kedalam kelompok Ribawi karena bisa ditakar dan ditimbang.

Apabila terdapat kelebihan didalamnya maka hal itu termasuk riba, maka haruslah dalam pengembalian takaran perkilonya harus sama agar tidak ada unsur riba didalamnya. Maka tidak seharusnya masyarakat merasa tidak adil dalam penerimaan hutang panen kopi tersebut.

Adapun skema perhitungannya sebagai berikut:

Gambar 4.1

Harga pasar saat panen	Kopi yang harus dibayar (kg)
Rp. 4000,-	375

Jika disesuaikan dengan harga pasar pak sunarto hanya akan membayar sesuai tabel diatas.

Gambar 4.2

Harga penentuan pak hayyi	Kopi yang harus dibayar (kg)
Rp. 3500,-	429

Harga pak hayyi = $3500 * 429 \text{ kg} = 1.501.500,-$ (pembulatan)

Hutang panen kopi basah sangat bermanfaat dan juga meringankan beban sesama, asalkan tanpa ada paksaan, tanpa adanya riba dan *gharar* serta kezholiman satu sama lain. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik hutang yang terjadi di Desa batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo yaitu hutang panen kopi basah yang mana peminjam uang akan membayar hutang tersebut ketika kopi sudah panen, dengan kesepakatan harga yang ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan harga panen kopi basah tidak menentu dari waktu ke waktu.
2. Praktik hutang panen kopi basah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dalam pembayarannya dengan penetapan harga kopi diawal tanpa melihat perubahan harga diawal. Maka dalam praktik hutang panen kopi basah ini mengandung unsur riba di dalamnya.

